



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat
4. Fotokopi KTP Pemohon
5. Fotokopi Surat Tugas (Bagi Kuasa dari instansi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas sesuai ceklist
2. Jika ceklist lengkap, Petugas PTSP menyerahkan ke Panmud Hukum untuk dinyatakan lengkap atau tidak
3. Jika lengkap, Staf Hukum mencatat dalam buku register dan memberikan cap tanda pendaftaran surat kuasa serta menuliskan nomor dan tanggal pendaftaran
4. Panmud Hukum membubuhkan paraf pada cap pendaftaran dan diserahkan kepada Panitera untuk ditandatangani
5. Staf Hukum membuat kuitansi penerimaan uang legalisasi dan memberikan stempel
6. Staf Hukum menyerahkan kepada Petugas PTSP untuk menerima pembayaran dari pemohon dan menyerahkan surat kuasa kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 PNPB sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

1. Surat Kuasa yang telah didaftarkan

Pengaduan Layanan

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI